

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREJO

PERATURAN DESA GIRIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girirejo Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Girirejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO
dan
KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.657.508.622
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.657.508.622</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 0.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Girirejo.

Ditetapkan di Girirejo
pada tanggal 13 Februari 2024

KEPALA DESA GIRIREJO

EKO SUMARYONO

Diundangkan di Girirejo
pada tanggal 15 Februari 2024
SEKRETARIS DESA GIRIREJO


MOCH. IRFAN SULISTIANTO

LEMBARAN DESA GIRIREJO TAHUN 2024 NOMOR 1



LAMPIRAN
PERATURAN DESA GIRIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.450.564.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	643.922,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.657.508.622,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	518.164.620,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.070.682,00	
5.3.	Belanja Modal	203.673.320,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	175.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.657.508.622,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girirejo, 13 Februari 2024
Kepala Desa

EKO SUMARYONO


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.450.564.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	643.922,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.657.508.622,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>800.078.122,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	651.551.422,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.684.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.684.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.616.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.616.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.614.620,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.614.620,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	57.858.802,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.858.802,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	19.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	19.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.700.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.788.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.788.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.040.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.040.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	181.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	181.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.373.320,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.500.084,00	DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.500.084,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.873.236,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	23.873.236,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.040.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.437.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.437.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.603.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.603.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.924.416,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.404.416,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.404.416,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.720.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	18.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	37.188.964,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.988.964,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.988.964,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.500.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.700.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>498.700.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	204.550.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	14.900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	155.010.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.010.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.640.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	160.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	45.000.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	81.750.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	81.750.000,00	DDS
2.6.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>49.080.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.840.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	19.800.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	4.040.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.400.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.400.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.640.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	900.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.240.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.740.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>139.050.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	122.550.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	75.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	35.050.500,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.050.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>170.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.657.508.622,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 Girisijo, 13 Februari 2024
 Kepala Desa
 EKO SUMARYONO